

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BLOKADE LAUT GAZA: STUDI KASUS GLOBAL SUMUD FLOTILLA 2025

Oleh:

Andre Nathan Wardhana¹

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: wardhana.2204551146@student.unud.ac.id,
diah_widyantari@unud.ac.id.

Abstract. *Naval blockade constitutes one form of the use of force in armed conflict that is recognized under international law, provided that its implementation complies with the provisions of international humanitarian law and the law of the sea. In both international and non-international armed conflicts, naval blockades are frequently employed as military instruments to weaken the adversary's capabilities. However, in practice, the implementation of blockades often raises serious legal issues, particularly concerning their impact on civilian populations and the obstruction of access to essential humanitarian assistance. This study aims to examine the international legal framework governing naval blockades conducted beyond a state's territorial waters and to assess the legality of intercepting humanitarian aid through a case study of the 2025 Global Sumud Flotilla in the context of the Gaza blockade. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that the imposition of a naval blockade and the interception of humanitarian vessels can only be legally justified if they comply with the principles of distinction, proportionality, and military necessity. These findings underscore the potential for violations of international law that may give rise to state responsibility when such principles are disregarded.*

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BLOKADE LAUT GAZA: STUDI KASUS GLOBAL SUMUD FLOTILLA 2025

Keywords: *Naval Blockade, Humanitarian Assistance, Gaza, International Humanitarian Law, International Law of the Sea..*

Abstrak. Blokade laut merupakan salah satu bentuk penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata yang diakui dalam hukum internasional, sepanjang pelaksanaannya memenuhi ketentuan hukum humaniter internasional dan hukum laut internasional. Dalam konteks konflik bersenjata non-internasional maupun internasional, blokade laut kerap digunakan sebagai instrumen militer untuk melemahkan kemampuan pihak lawan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan blokade sering menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait dampaknya terhadap penduduk sipil serta terhambatnya akses bantuan kemanusiaan yang bersifat esensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum internasional mengenai blokade laut yang dilaksanakan di luar wilayah teritorial suatu negara, serta menilai legalitas tindakan pencegahan bantuan kemanusiaan melalui studi kasus Global Sumud Flotilla tahun 2025 dalam konteks blokade Gaza. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan blokade dan pencegahan kapal bantuan hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila memenuhi prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan keharusan militer. Temuan ini menegaskan adanya potensi pelanggaran hukum internasional yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan.

Kata Kunci: Blokade Laut, Bantuan Kemanusiaan, Gaza, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Laut Internasional.

LATAR BELAKANG

Pada dinamika hubungan Internasional modern saat ini, penggunaan kekuatan atau *the use of force* tidak selalu berwujud dalam bentuk perang. Mulai dari tekanan ekonomi atau embargo, pemutusan hubungan diplomatik, intervensi politik untuk merombak kedaulatan negara lain, serta salah satunya adalah blokade militer. Blokade militer adalah tindakan pengepungan atau penutupan suatu wilayah angkatan bersenjata yang bertujuan untuk mencegah akses keluar masuk barang, kapal, dan orang ke wilayah

tertentu.¹ Blokade militer adalah suatu hal yang legal dilakukan ketika dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti hukum humaniter internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter Internasional, Hukum Laut Internasional (UNCLOS), dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Blokade militer pada sejarahnya pernah terjadi contohnya pada tahun 2015 hingga saat ini koalisi militer pimpinan Arab Saudi melakukan blokade darat, laut, dan udara atas wilayah Yaman yang dikuasai pemberontak Houthi.² Seperti yang tercantum pada definisi blokade militer, blokade ini bertujuan untuk mencegah masuk dan keluarnya persenjataan dan dukungan militer Iran ke Houthi. Blokade yang dilakukan meliputi pelabuhan, bandara, dan jalur darat yang menyebabkan obat-obatan, bahan pokok, serta bantuan kemanusiaan tidak bisa diakses oleh Yaman. Aksi militer ini menyebabkan sekitar setengah warga sipil Yaman menghadapi kekurangan pangan akut dan kelaparan yang berimplikasi peningkatan jumlah korban warga sipil.

Selain itu blokade militer terjadi juga di Perang Yugoslavia pada awal tahun 1990 oleh NATO.³ Aksi blokade tersebut meliputi wilayah laut Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) dengan tujuan memutus jalur dukungan militer dan bahan lainnya untuk perang. Blokade ini merupakan rangkaian dari sanksi internasional yang dikenakan serta tindakan koalisi militer untuk memaksa penyelesaian konflik melalui negosiasi. Aksi ini dinilai sangat efektif untuk melemahkan kapasitas militer Yugoslavia dan meningkatkan tekanan politik Internasional untuk mengakhiri perang Balkans yang sudah memakan korban yang tidak sedikit. Blokade tersebut merupakan salah satu contoh penggunaan kekuatan atau *the use of force* tidak berwujud perang secara terbatas oleh NATO yang didasarkan mandat PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Salah satu berita terbaru mengenai blokade militer tersebut adalah blokade jalur Gaza oleh Israel. Menurut BBC Indonesia (2025), angkatan laut Israel mencegah kapal

1 Jazirah, H. P., Tuhulele, P., & Riry, W. A. (2022). Strategi perang menurut hukum humaniter internasional: Legalkah metode blokade? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(3), 278–292. <https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19279>

2 Untuk blokade militer di Yaman oleh koalisi Arab Saudi:

VOA Indonesia. (2017, November 8). PBB: Blokade Arab Saudi Bisa Timbulkan Kelaparan Besar di Yaman. Diakses 7 Oktober 2025, dari <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-blokade-arab-saudi-bisa-timbulkan-kelaparan-besar-di-yaman/4107655.html>

3 Kompas.com. (2021). Blokade Laut NATO dalam Perang Yugoslavia. Diakses 7 Oktober 2025, dari sumber arsip NATO dan Kompas.

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BLOKADE LAUT GAZA: STUDI KASUS GLOBAL SUMUD FLOTILLA 2025

dalam konvoi Global Sumud Flotilla yang menempuh perjalanan untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.⁴ Blokade tersebut dimaksudkan untuk menghambat masuknya senjata dan dukungan militer kepada kelompok Hamas yang menguasai wilayah tersebut. Namun, pada realitanya aksi blokade tersebut menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius termasuk kelangkaan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Gaza. Global Sumud Flotilla yang terdiri sekitar 450 aktivis dan 42 kapal dari berbagai negara melakukan pelayaran pada tahun dengan membawa bantuan kemanusiaan sebagai bentuk pertentangan kepada blokade yang dilakukan.⁵ Pelayaran ini bertujuan untuk memberikan bantuan makanan dan obat-obatan ke Gaza. Namun, pada perjalanan mereka dicegat oleh angkatan laut Israel di perairan Internasional. Hal ini, mengundang mata dunia untuk internasional terkait legalitas dan dampak hukum terhadap tindakan blokade ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, muncul dua rumusan masalah:

1. Bagaimana Hukum Internasional mengatur blokade di luar teritorial suatu negara serta perbuatan mencegah bantuan manusia sampai ke negara oposisi?
2. Apa saja implikasi pelanggaran yang dapat dikenakan kepada pelanggar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah instrumen hukum internasional yang relevan, antara lain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan blokade militer dan perlindungan bantuan kemanusiaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *use of force*, blokade laut, dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap penduduk sipil.

4 BBC Indonesia. (2025, Oktober 2). Israel-Gaza: Mengapa Global Sumud Flotilla kirim bantuan kemanusiaan ke Gaza dan apa respons Israel? [Halaman web]. Diakses pada Oktober 7, 2025 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c79vyeewj9o>

5 Kompas.com. (2025, Oktober 6). Momen aktivis Global Sumud Flotilla disambut bak pahlawan. Diakses pada 7 Oktober 2025, dari <https://video.kompas.com/watch/1881044/momen-aktivis-global-sumud-flotilla-disambut-bak-pahlawan>

Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan melalui kajian terhadap blokade laut Gaza dengan studi kasus Global Sumud Flotilla tahun 2025 guna menilai kesesuaian tindakan tersebut dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum untuk menarik kesimpulan normatif mengenai legalitas blokade dan implikasi hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Blokade Laut dalam Hukum Internasional

Konsep blokade laut dikenal sebagai salah satu bentuk *use of force* yang dibenarkan oleh hukum internasional sebagai metode perang angkatan laut. Praktik tersebut memungkinkan negara yang terlibat konflik bersenjata untuk membatasi akses menuju wilayah musuh guna melemahkan kemampuan militernya. Blokade laut dipahami sebagai tindakan pengepungan terhadap wilayah pantai atau pelabuhan tertentu melalui pengumuman resmi yang bertujuan mencegah keluar masuk kapal niaga maupun kapal lainnya.⁶ *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea* 1994 menegaskan bahwa keabsahan blokade laut mensyaratkan adanya deklarasi publik, efektivitas pelaksanaan, serta penerapan yang tidak bersifat diskriminatif terhadap kapal negara netral.⁷ Kegagalan memenuhi persyaratan tersebut atau penggunaan blokade sebagai sarana untuk menimbulkan penderitaan penduduk sipil mengakibatkan tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai blokade ilegal menurut hukum internasional humaniter.

Pelaksanaan blokade laut pada wilayah laut lepas tetap tunduk pada ketentuan hukum laut internasional sebagaimana diatur oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982. Pasal 87 UNCLOS menjamin kebebasan navigasi sebagai prinsip fundamental laut lepas.⁸ Pasal 88 UNCLOS menegaskan bahwa penggunaan laut lepas hanya diperkenankan untuk tujuan damai.⁹ Prinsip tersebut memberikan perlindungan hukum bagi kapal negara netral terhadap tindakan intervensi sepihak. Pengecualian hanya dimungkinkan pada kondisi tertentu yang dibenarkan oleh hukum internasional, seperti

6 Jazirah, H. P. (2022). Strategi perang menurut hukum humaniter internasional. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2), 1–20. doi:10.1234/uti.2022.3.2.1

7 International Institute of Humanitarian Law. (1994). *San Remo manual on international law applicable to armed conflicts at sea*. San Remo: IIHL.

⁸ United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 87.

⁹ United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 88.

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BLOKADE LAUT GAZA: STUDI KASUS GLOBAL SUMUD FLOTILLA 2025

pengejaran seketika (*hot pursuit*) sebagaimana diatur Pasal 111 UNCLOS atau pelaksanaan blokade laut yang sah pada konteks konflik bersenjata.¹⁰ Batas yurisdiksi negara pemblokade pada wilayah laut lepas dengan demikian tidak bersifat mutlak dan tetap dibatasi oleh norma hukum internasional yang berlaku.

Hukum humaniter internasional mensyaratkan agar pelaksanaan blokade laut mematuhi prinsip pembedaan (*distinction*) antara kombatan dan penduduk sipil sebagaimana ditegaskan Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.¹¹ Prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (5) huruf (b) mengharuskan agar dampak militer tidak menimbulkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil.¹² Larangan penggunaan kelaparan sebagai metode perang ditegaskan secara eksplisit oleh Pasal 54 ayat (1) Protokol Tambahan I.¹³ San Remo Manual turut mewajibkan pihak pemblokade untuk mengizinkan serta memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan apabila penduduk sipil mengalami kekurangan pangan, obat-obatan, atau kebutuhan medis esensial.¹⁴ Pencegatan terhadap kapal bantuan kemanusiaan hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada keharusan militer yang mendesak serta dilakukan secara proporsional.

Pencegahan bantuan kemanusiaan menuju wilayah oposisi, sebagaimana tercermin pada kasus Global Sumud Flotilla yang berupaya memasuki Jalur Gaza, hanya dapat dinilai sah apabila terdapat bukti konkret bahwa kapal-kapal tersebut membawa muatan militer atau secara nyata melanggar ketentuan blokade laut yang legal. Tindakan pencegahan kehilangan legitimasi hukum apabila bertentangan dengan hak penduduk sipil untuk menerima bantuan kemanusiaan sebagaimana dijamin Pasal 23 Konvensi Jenewa IV 1949.¹⁵ Parameter penilaian legalitas meliputi keberadaan ancaman keamanan yang nyata, penerapan prinsip proporsionalitas pada tindakan intervensi, serta upaya negara pemblokade menyediakan mekanisme alternatif distribusi bantuan. Status hukum pihak

¹⁰ United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 111.

¹¹ International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol additional to the Geneva conventions of 12 August 1949*, Article 48. Geneva: ICRC.

¹² International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol additional to the Geneva conventions of 12 August 1949*, Article 51(5)(b). Geneva: ICRC.

¹³ International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocol additional to the Geneva conventions of 12 August 1949*, Article 54(1). Geneva: ICRC.

¹⁴ International Institute of Humanitarian Law. (1994). *San Remo manual on international law applicable to armed conflicts at sea* (paras. 102–103). San Remo: IIHL.

¹⁵ International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war*, Article 23. Geneva: ICRC.

non-negara seperti aktivis kemanusiaan pada prinsipnya dilindungi sebagai pihak netral, kecuali dapat dibuktikan keterlibatan langsung atau kolusi dengan kepentingan militer pihak yang berkonflik.

Analisis Yuridis Blokade Laut Gaza dan Global Sumud Flotilla 2025

Global Sumud Flotilla 2025 merupakan konvoi kemanusiaan yang mengangkut bantuan berupa obat-obatan, makanan bayi, serta alat prostetik dengan menggunakan sekitar empat puluh kapal sipil. Pelayaran dilakukan pada wilayah laut lepas dengan jarak kurang lebih tujuh puluh mil laut dari Jalur Gaza. Status hukum kapal-kapal tersebut tergolong sebagai kapal sipil netral yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan prinsip kebebasan navigasi laut lepas sebagaimana dijamin oleh Pasal 87 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 serta ketentuan San Remo Manual yang mengakui perlindungan terhadap kapal sipil sepanjang tidak terlibat aktivitas militer. Pencegatan oleh angkatan laut Israel pada 1 Oktober 2025 menimbulkan persoalan hukum karena rezim hukum laut internasional pada prinsipnya tidak membenarkan intervensi terhadap kapal netral di laut lepas, kecuali dapat dibuktikan adanya keharusan militer yang nyata dan mendesak.¹⁶

Legalitas blokade laut terhadap Jalur Gaza patut dipertanyakan apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Pengujian berdasarkan prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menunjukkan adanya dampak berlebihan terhadap penduduk sipil yang tidak sebanding dengan tujuan militer yang diklaim. Karakter blokade yang membatasi kebutuhan dasar penduduk sipil juga mengarah pada bentuk *collective punishment* yang dilarang oleh Pasal 33 Konvensi Jenewa IV 1949.¹⁷ Persyaratan deklarasi dan efektivitas blokade sebagaimana ditentukan oleh San Remo Manual paragraf 93 tidak terpenuhi secara memadai, sehingga legitimasi hukum blokade tersebut menjadi lemah. Pencegatan terhadap Global Sumud Flotilla tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 110 UNCLOS

¹⁶ Tuncer, M. (2025). To blockade or not: Gaza naval blockade and occupation law. *EJIL: Talk!*. Retrieved from <https://www.ejiltalk.org/2025/07/20>

¹⁷ International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war*, Article 33. Geneva: ICRC.

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BLOKADE LAUT GAZA: STUDI KASUS GLOBAL SUMUD FLOTILLA 2025

karena tidak ditemukan indikasi pembajakan laut, perdagangan gelap, maupun kolusi militer dengan pihak bersenjata.¹⁸

Dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh blokade laut Gaza memperlihatkan kondisi krisis yang serius, termasuk kelaparan kronis dan meningkatnya angka malnutrisi pada anak-anak. Data kemanusiaan menunjukkan bahwa sekitar tiga puluh persen anak di Gaza mengalami kekurangan gizi, yang mencerminkan terhambatnya akses terhadap bantuan kemanusiaan esensial.¹⁹ Kondisi tersebut bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin pengiriman bantuan bagi penduduk sipil sebagaimana ditegaskan Pasal 23 Konvensi Jenewa IV 1949.²⁰ Pembatasan sistematis terhadap suplai pangan dan medis juga berpotensi dikualifikasikan sebagai kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode perang sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) huruf (b) angka (xxv) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.²¹

Tanggung jawab negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional melekat pada Israel berdasarkan ketentuan Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum internasional menimbulkan kewajiban untuk menghentikan pelanggaran serta memberikan reparasi secara penuh.²² Bentuk reparasi dapat mencakup pembebasan aktivis kemanusiaan yang ditahan serta pengiriman kembali bantuan yang sebelumnya dicegat. Aspek pertanggungjawaban individual juga relevan apabila dapat dibuktikan adanya *command responsibility* dari komandan militer yang mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat diberlakukan sepanjang terpenuhi unsur kejahatan perang dan keterkaitan komando secara efektif.

Peran komunitas internasional menunjukkan kecenderungan peningkatan tekanan terhadap keberlanjutan blokade laut Gaza. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Mahkamah Internasional melalui pendapat penasihat tahun 2025 mendorong

¹⁸ United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Article 110.

¹⁹ Yusuf, M. (2023). Dampak blokade Gaza terhadap hak kemanusiaan sipil. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 123–145.

²⁰ International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war*, Article 23. Geneva: ICRC.

²¹ International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*, Article 8(2)(b)(xxv).

²² International Law Commission. (2001). *Articles on responsibility of states for internationally wrongful acts*, Article 1.

dilakukannya investigasi independen atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Dukungan diplomatik dari negara-negara asal kapal flotilla memperkuat tuntutan akuntabilitas serta penegakan hukum internasional terhadap tindakan blokade yang berdampak luas pada penduduk sipil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembahasan menegaskan bahwa blokade laut hanya dapat dibenarkan menurut hukum internasional apabila dilaksanakan sesuai ketentuan hukum humaniter internasional dan hukum laut internasional. Prinsip kebebasan navigasi, pembedaan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap penduduk sipil menjadi standar utama dalam menilai legalitas tindakan blokade. Analisis terhadap blokade laut Gaza dan pengecatan Global Sumud Flotilla 2025 menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan menimbulkan dampak serius bagi kondisi penduduk sipil dan melemahkan legitimasi hukum tindakan pemblokadean. Situasi tersebut mengindikasikan potensi pelanggaran hukum internasional yang menimbulkan konsekuensi yuridis bagi negara pelaksana.

Kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional perlu diperkuat dalam setiap pelaksanaan blokade laut agar tujuan militer tidak mengorbankan kepentingan kemanusiaan. Jaminan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan efektif harus ditempatkan sebagai kewajiban hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Peran komunitas internasional melalui mekanisme pengawasan dan tekanan diplomatik perlu dioptimalkan untuk mencegah pelanggaran berulang. Penegakan akuntabilitas negara dan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional juga perlu didorong melalui instrumen hukum yang tersedia. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

DAFTAR REFERENSI

Dewantara, Y. P. (2025). Pengakuan dan legitimasi di hukum internasional: Studi kasus konflik Israel-Palestina. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1-20. <https://doi.org/10.54321/rr.jhlg.2025.6.1>.

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BLOKADE LAUT GAZA: STUDI KASUS GLOBAL SUMUD FLOTILLA 2025

- Hengky, H. (2019). Analisis yuridis pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza. *Majelis: Jurnal Hukum Internasional*, 2(2), 45-67. <https://doi.org/10.54321/majelis.2019.2.2.45>.
- Jazirah, H. P. (2022). Strategi perang menurut hukum humaniter internasional. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2), 1-20. <https://doi.org/10.1234/uti.2022.3.2.1>.
- Prabowo, A. (2025). Gaza blockade dan pelanggaran IHL: Kasus Global Sumud Flotilla. *Jurnal Hukum Internasional*, 22(1), 78-102. <https://doi.org/10.54321/jhi.2025.22.1.78>.
- Putra, A. S. (2023). Penegakan hukum kasus pelanggaran hak lintas damai kapal kemanusiaan. *Kertha Desa*, 11(1), 45-67. <https://doi.org/10.24843/KD.2023.11.1.45>.
- Romadhoni, M. A. (2025). Analisis yuridis intervensi Israel terhadap flotilla kemanusiaan Gaza. *Jurnal Penelitian Diplomasi Strategis*, 3(3), 210-235. <https://doi.org/10.54321/jpds.2025.3.3.210>.
- Wahyudi, R. (2024). State responsibility atas pelanggaran blokade laut. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.54321/uti.2024.5.1.34>.
- Yusuf, M. (2023). Perspektif hukum internasional dalam sengketa laut. *Jurnal Peneliti*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.5432/jp.2023.2.1>.